

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH JENJANG SMA/SMK DI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

¹ Ridwan Maulana, Tri Yuniningsih ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: maulanaridwan467@gmail.com

ABSTRAK

Beralihnya Kewenangan Pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di kabupaten/kota saat ini memunculkan bebrapa persoalan diantaranya adalah mengenai kebijakan dana Bosda, kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kenaikan biaya iuran spp. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa Barat, dan menganalisis faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa Barat. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merille. S. Grindle dengan *Content of policy dan Context of policy* . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menengah ini belum berjalan secara optimal. Ketersediaan sumber sumber daya yang digunakan masih terbatas serta belum adanya sebuah terobosan program pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat menjadikan kebijakan ini belum mampu menghasilkan manfaat yang berarti, baik itu bagi pihak sekolah, guru, siswa, dan orangtua siswa. Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah jenjang SMA/SMK ini adalah jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak, pengambilan keputusan, sumber-sumber daya yang digunakan, dan serta strategi dari aktor yang terlibat. Saran yang diberikan yaitu perlunya dengan segera gubernur membuat peraturan daerah dan atau peraturan gubernur yang mengatur tentang alokasi anggaran untuk pendidikan, kesejahteraan guru honorer, serta batasan biaya iuran dana pendidikan bagi orangtua siswa.

Kata Kunci : Implementasi, pelimpahan pendidikan, SMA/SMK

POLICY IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS DIVISION OF HIGH SCHOOL/VOCATIONAL HIGH SCHOOL SECONDARY EDUCATION IN BEKASI CITY WEST JAVA PROVINCE

¹ Ridwan Maulana, Tri Yuniningsih ²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: maulanaridwan467@gmail.com

ABSTRACT

The authority of secondary education of High School/Vocational High School in the Regency/city today has turned into the authority of the provincial government. The aims of this research was to analyze the policy implementation of government affairs division of high school/vocational high school secondary education In Bekasi City, West Java Province. This research also identifying and analyzing the determining factors of the success of this policy. The theory used in this research is Merille's. S. Grindle implementation theory consist of Content of policy and Context of policy. The data collection techniques used in this research was observation, interviews, and documentation. The Informant selection of this research was using purposive sampling technique. The results showed that the policy implementation of the government affairs division secondary education has not run optimally. The availability of resources used is limited and the absence of a breakthrough education program that is in accordance with the expectations of society makes this policy has not been able to produce meaningful benefits for the school, teachers, students, nor for the parents of students. The determining factor of the success of this policy implementation are: the type of benefits, degrees of change, location, decision making, resources used, and as well as the strategy of the actors involved. The advice provided is governor need to make a local regulations or rules of the governor that concern about the allocation of budgets for education, the welfare of honorary teachers, as well as the limitation of tuition fees for parents of students.

Keywords: *Implementation, Education Affair, High School/Vocational High School*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sedangkan pada amandamen(perubahan) terbaru yang termuat ke dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, alih kelola kewenangan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di berikan kepada Pemerintah Provinsi. Perubahan alih kelola kewenangan pendidikan tersebut selanjut nya dijelaskan lebih lanjut Dalam lampiran Undang Undang No.23 tahun 2014 dalam sub urusan manajemen pendidikan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pembagian tersebut antara lain : Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar. Salah satu yang menjadi sorotan dalam kebijakan pengelolaan pendidikan ini adalah adanya perpindahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota khusus nya dalam mengelola pendidikan jenjang SMA/SMK.

Pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan pendidikan yang sudah mulai di implementasikan di hampir seluruh kabupaten/ kota di indonesia khususnya di jawa barat, ternyata menuai banyak pro dan kontra. Salah satu daerah yang kontra dengan kebijakan ini adalah Kota Bekasi. Pro kontra tersebut terjadi karena perbedaan kondisi yang dirasakan pada saat dikelola oleh pemerintah kota bekasi dengan

pemerintah provinsi jawa barat. Adapun Permasalahan yang dirasakan adalah sbb :

1. Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya sebesar Rp. 4.140.000/siswa setiap tahun, (yang didalamnya ada pembiayaan dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp. 2.040.000,-/siswa setiap tahun) menjadi sebesar Rp. 2.100.000,-/siswa setiap tahun. Penurunan alokasi anggaran BOS pada akhirnya dibebankan kepada orang tua siswa, dengan cara menaikkan sumbangan dana pendidikan dari sebesar Rp. 50.000,-/siswa setiap bulan menjadi Rp. 220.000,-/siswa setiap bulan.
2. Penerimaan peserta didik baru, sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah proses penerimaan peserta didik baru 100% dilakukan secara on line baik jalur akademis, prestasi, afirmasi maupun zonasi. Sedangkan setelah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ke Provinsi yang dilakukan melalui on line hanya 60%, sisanya 40% yang melalui jalur prestasi, afirmasi maupun zonasi dilakukan secara off line. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya on line ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsni selaku penegelora pendidikan menengah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kekecewaan dari masyarakat.
3. Penurunan daya tampung sekolah, sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Memperhatikan kebutuhan dan

animo masyarakat untuk bersekolah pada tingkat menengah, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 44 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) dengan diiringi penambahan RKB dan USB dan pengurangan secara bertahap jumlah siswa untuk setiap Rombel, sehingga kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan menengah dapat terpenuhi. Setelah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ke Provinsi kebijakan penetapan jumlah siswa/rombel diturunkan secara drastis menjadi 36 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Kondisi ini memunculkan kekecewaan masyarakat. Melihat kondisi ini, untuk melindungi hak masyarakat Kota Bekasi dalam mendapatkan pendidikan yang layak Pemerintah Kota Bekasi telah meminta pertimbangan kepada Kementerian Pendidikan untuk menambah jumlah siswa/Rombel, dan jawaban atas permohonan pertimbangan tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat Kementerian Pendidikan nomor 31905/A.A4/H/2017, daerah dimungkinkan untuk menambah jumlah siswa/Rombel sampai dengan ketersediaan Ruang Kelas sesuai rasio ideal terpenuhi.

4. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pembangunan sektor pendidikan dengan menjamin hak masyarakat Kota Bekasi untuk dapat menempuh pendidikan setinggi tingginya, sudah menunjukkan pencapaian yang positif sebagaimana terlihat dari capaian indeks pendidikan Kota Bekasi

tahun 2016 yang menempati peringkat ke 2 tertinggi di Jawa Barat dengan capaian sebesar 79,95, angka ini didapat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,78 Tahun (kelas 2 SMA) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,47 Tahun (perguruan tinggi). Pertumbuhan positif yang sudah dicapai Kota Bekasi dalam Pembangunan Sektor Pendidikan ini tentunya sudah selayaknya untuk didukung oleh semua pihak yang berkomitmen pada kemajuan pendidikan di Kota Bekasi khususnya dan Jawa Barat serta Indonesia pada umumnya.¹

5. Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan sesudah SMA/SMK di kelola Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perbedaan itu terletak ada nya perbedaan setiap guru SMP negeri berstatus PNS di bawah Pemkot Bekasi masih mendapat tunjangan daerah Rp 5,1 juta/bulan. Sedangkan insentif guru SMA/SMK hanya Rp 2 juta dari Pemprov Jawa Barat. Sementara untuk guru honorer dalam satu bulan ketika masih berada di bawah naungan Pemkot Bekasi bisa mendapatkan gaji sebesar Rp2,1 juta. Namun kini hanya bisa mendapatkan honor maksimal Rp50 ribu sehari.

¹ [Bekasikota.go.id](https://www.bekasikota.go.id). Pengelolaan SMA/SMK Kota Bekasi Di Alihkan Kewenangannya Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <https://www.bekasikota.go.id/detail/pengelolaan-sma-smk-kota-bekasi-di-alihkan-kewenangannya-ke-pemerintah-provinsi-jawa-barat>

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam Upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan memanglah sangat tinggi, terbukti dengan capaian indeks pendidikan Kota Bekasi tahun 2016 yang menempati peringkat ke 2 tertinggi di Jawa Barat dengan capaian sebesar 79.95, angka ini didapat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10.78 Tahun (kelas 2 SMA) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,47 Tahun (perguruan tinggi). Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini belum menemukan kata sepakat terkait dengan pelimpahan kewenangan pendidikan jenjang menengah SMA/SMK.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk bagaimana Implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah dalam bidang pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Sehingga peneliti dapat menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan dan faktor yang mempengaruhinya.

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Menurut berbagai literatur terdapat begitu banyak variasi definisi “kebijakan publik” atau *public policy* dan tidak seragam dan mungkin seringkali membingungkan. Hal ini biasa dalam setiap disiplin, karena cara pandang atau perspektif yang dipakai oleh berbagai penulis sering variatif, sebagaimana terdapat dalam definisi “policy” di atas. Chandler dan Plano (Passolong, 2008: 38 – 39) : mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk

memecahkan masalah publik atau pemerintah. Mereka juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Adapun tahapan dalam kebijakan publik menurut Winarno (2012) adalah: Penyusunan kebijakan, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Adapun model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian adalah Model Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Model implementasi ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (Outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy* (1980:5)

c. Konsep Desentralisasi

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Rondinelli dan Cheema : 1983 dalam S.H. Sarundajang : 2002, mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan *parastatal* (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi

d. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Perubahan yang terjadi akibat dari ditetapkan nya Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah salah satunya adalah mengenai tentang kebijakan pendidikan. Menurut kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang perlu didesentralisasikan. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar pendidikan bisa mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinnekaan. Adapun penelitian ini nantinya akan

melihat implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui: (1) Manajemen Pendidikan, (2) Kurikulum, (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Perizinan Pendidikan, (5) Bahasa dan Sastra

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian Deskriptif (Pasolong, 2012:75-76), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan gejala sosial tertentu, mengamati fenomena-fenomena/ kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan saat melakukan proses penelitian. Selanjutnya, penelitian ini mengambil lokasi Di Cabang Dinas Pendidikan kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*, dimana informan dipilih secara khusus oleh peneliti dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan analisis dalam penelitian ini. Subjek penelitian yang dikaji yaitu pihak-pihak yang terlibat didalam implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di kota Bekasi Jawa Barat. Pihak-pihak tersebut antara lain :

- a. Kasubag Tata Usaha SMAN 1 Bekasi
- b. Kepala Sekolah SMKN 6 Bekasi
- c. Kasubag Tata Usaha SMKN 6 Bekasi

- d. Kasubag umum dan pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi
- e. Kasi Tugas Pembantuan dan Pengembangan Bidang Rencana Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- f. Komisi v DPRD Provinsi Jawa Barat
- g. Wali murid/orangtua siswa SMAN 1 Bekasi
- h. Siswa SMAN 1 Kota Bekasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dari itu jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi teks/tulisan, kata-kata tertulis, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial (Lofland dan Lofland dalam (Moleong,2011:157)). Pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Menurut Sugiyono (2007:336) penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis taksonomi. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil. Penelitian ini melakukan pengujian kualitas data dengan uji kredibilitas dengan menggunakan cara triangulasi berdasarkan penggunaan sumber.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Menengah di Kota Bekasi Jawa Barat (Kajian Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1a Mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar bidang Pendidikan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

a. Manajemen pendidikan

Terealisasinya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah berdampak kepada pengelolaan pendidikan menengah Jenjang SMA/SMK di kota bekasi Jawa Barat, kewenangan pendidikan menengah yang sebelumnya menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikelola oleh pemerintah daerah kota bekasi sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan pendidikan telah diambil alih pemerintah provinsi Jawa Barat khusus nya dalam pendidikan menengah jenjang SMA/SMK. Dalam matrix pembagian urusan pemerintah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan batasan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan sub urusan manajemen pendidikan yang diatur dalam pembagian urusan pemerintah. Dalam kaitanya dengan pengelolaan pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, Kewenangan Pemerintah Pusat adalah menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus

sedangkan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam mengelola pendidikan dasar Paud, formal dan nonformal. Berikut matrix pembagian kekuasaan tersebut:

Tabel 1.
Pembagian Urusan Pemerintahan Konruen
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. pengelolaan pendidikan tinggi	a. pengelolaan pendidikan menengah b. pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

Dalam pelaksanaan kebijakan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan jenjang SMA/SMK dalam kaitannya dengan sub urusan manajemen pendidikan di kota bekasi sudah berjalan mulai pada tahun awal tahun 2017, seluruh kewenangan seperti: kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan kebijakan pendidikan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi jawa barat. Dalam pelaksanaannya terkait dengan manajemen pendidikan. terdapat 2 hal yang perlu dicermati yakni manajemen berbasis sekolah yang dikelola oleh sekolah itu sendiri dan juga manajemen pendidikan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Dari semua komponen tersebut, alokasi anggaran menjadi titik central dalam manajemen pendidikan. Belum adanya anggaran pengganti dana bantuan bos daerah membuat sekolah hanya mengandalkan dana iuran SPP dari orangtua siswa untuk membantu kegiatan operasional sekolah. Uang iuran itu nantinya diperuntukan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran guru

honorar yang di angkat oleh sekolah, serta kegiatan siswa seperti untuk mengikuti lomba-lomba. Sementara dalam kaitannya tentang pengelolaan pegawai dalam hal kenaikan pangkat pegawai, biasanya perwakilan sekolah langsung berkordinasi dengan dinas pendidikan di bandung, karena ketersediaan sumberdaya manusia dari cabang dinas pendidikan yang masih terbatas. Ketiadaan dana bantuan BOS Daerah dan dana BPMU ini juga belum bisa langsung di cover oleh Pemerintah Provinsi jawa Barat, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pihak sekolah hanya mengandalkan dana iuran SPP yang biasanya dibayarkan oleh orang tua siswa setiap bulannya. Pemerintah Kota Bekasi pun tidak bisa membantu dalam hal pemberian anggaran pendidikan untuk jenjang SMA/SMK karena kewenangan pendidikan saat ini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun Pemerintah Provinsi sedang berupaya untuk mewujudkan sebuah program yang baru akan dijalankan pada tahun 2020. pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang memfokuskan penyalarsan program-program pendidikan yang ada di setiap Pemerintah Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat Guna membuat regulasi yang mampu mengakomodir kepentingan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Maka pada tahun 2020 nanti sesuai dengan Visi pak gubernur jawa Barat untuk mewujudkan Jabar Juara maka akan di canangkan sekolah gratis untuk SMA/SMK/SLB di seluruh Provinsi Jawa Barat, Hal ini juga sudah disepakati oleh DPRD Provinsi Jawa Barat

b. Kurikulum

Kurikulum merupakan titik yang paling sentral dalam keberjalanan proses

pendidikan. Keinginan untuk dapat mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul terletak pada bagaimana kurikulum itu disusun dan dijalankan Serta didukung dengan kualitas tenaga pendidik sehingga mampu memberikan pengajaran yang dimengerti dan dipahami oleh para siswanya. Dalam undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang mengatur untuk menyusun kurikulum pendidikan. Secara umum penetapan dan standar kurikulum telah diatur dalam permendikbud tentang kurikulum 2013, yaitu Permendikbud No.20 Tahun 2016 Tentang standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud No.21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi, Permendikbud No.22 Tentang Standar Proses, Permendikbud No.23 Tentang Standar Penilaian. Sementara batasan dalam menyusun kurikulum menurut Undang-undang No.23 adalah bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya, sedangkan untuk penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Nah dalam kaitanya dengan penetapan kurikulum muatan lokal dikota bekasi sendiri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur untuk melestarikan budaya dan bahasa lokal yang menjadi identitas dan ciri khas dari wilayahnya yang tertuang ke dalam Peraturan Gubernur No.69 tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah . di kota bekasi sendiri bahasa sunda menjadi

pilihan dalam menetapkan muatan lokal yang dipilihnya .

c. **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pada Pelaksanaan mengenai status tenaga pendidik dan kependidikan baik guru honorer, guru pns, pegawai tata usaha honorer ataupun pns yang ada dikota bekasi pada awal tahun 2017 statusnya sudah menjadi pegawai pemerintah provinsi jawa barat. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah terdaftar itu menjadi tanggung jawab provinsi. Untuk pegawai yang statusnya sudah menjadi tenaga provinsi maka segala macam kebijakannya harus mengikuti aturan pemerintah provinsi, termasuk dalam hal tunjangan ataupun beban kerja. Berkaitan dengan tunjangan sendiri terdapat perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan, perbedaan pendapatan itu terjadi dalam hal tunjangan daerah yang diberikan. Seperti pendapatan pokok yang diterima oleh guru yang berstatus pns itu jumlahnya berbeda-beda tergantung pangkat dan golongannya, untuk guru pns mendapatkan TPP dari pemerintah provinsi yakni sebesar Rp. 2.000.000/bulan. sedangkan dulu ketika masih dikelola kota guru pns mendapatkan tunjangan daerah yang besarnya sekitar Rp. 3000.000-5.000.000/bulan. Untuk guru honorer yang sudah menjadi tenaga honor provinsi sendiri itu jumlah pendapatan yang diterima sekitar 85.000/jam dan dibatasi paling banyak sebulan itu hanya 10 jam mengajar. Apabila sekolah-sekolah ingin menambah personel pegawai baik itu guru honorer ataupun tenaga tata usaha honorer lainnya maka beban biayanya menjadi tanggung jawab dari sekolah yang bersangkutan tergantung kepada kemampuan dan kebutuhan sekolah

tersebut. Sedangkan dalam kaitanya dengan pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di kota bekasi hingga saat ini belum dilaksanakan, karena pemerintah provinsi jawa barat sendiri masih menginventarisir kebutuhan dan kekurangan pegawai di setiap daerah sehingga dapat mewujudkan pemerataan guru dan pemerataan pendidikan di jawa barat.

d. Perizinan Pendidikan

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintah dalam menerbitkan perizinan pendidikan yakni Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin perguruan tinggi dan juga satuan pendidikan asing, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin pendidikan dasar, paud, formal dan non formal. Dalam kaitanya dengan implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah jenjang SMA/SMK di kota bekasi jawa barat terdapat perubahan dalam hal penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah dimana sebelumnya kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah diberikan oleh pemerintah kota bekasi namun mulai pada tahun 2017 kewenangan tersebut menjadi kewenang pemerintah provinsi. Dalam Pelaksanaannya perizinan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dalam menerbitkan surat izin penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat/swasta yang ingin menyelenggarakan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK harus melalui

pemerintah provinsi jawa barat dalam hal ini melalui cabang dinas pendidikan jawa barat di kota bekasi. Untuk prosedur perizinannya penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kantor Cabang Dinas kota bekasi untuk kemudian di tujukan kepada dinas pendidikan provinsi jawa barat, setelah dinas pendidikan provinsi jawa barat menyetujui, barulah perwakilan Cabang Dinas nantinya akan meninjau kesiapan tempat dan kesiapan suprastruktur pendukungnya, setelah ditinjau barulah cabang dinas kota bekasi akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi penyelenggara tersebut. Surat rekomendasi itu nantinya menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan izin ke DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

e. Bahasa dan Sastra

Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya. Di atas sudah dibahas mengenai kurikulum yang menekankan pada muatan lokal yang ada di provinsi jawa barat yakni bahasa sunda, bahasa cirebon dan bahasa jawa. Tentunya untuk mendukung pelestarian budaya asli yang menjadi ciri khas jawa barat diperlukan adanya pembinaan bahasa dan sastra, dengan cara menginternalisasi kepada siswa agar cinta terhadap bahasa sunda, jawa, dan cirebon yang menjadi ciri khas budaya bahasa yang ada di jawa barat. Dalam kaitanya mengenai pembinaan bahasa dan sastra dalam jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi, pembinaan bahasa dan sastra untuk jenjang SMA/SMK di kota bekasi telah dilakukan pembinaan khususnya bagi para guru pada bulan november tahun 2018

kemaren dalam acara pelatihan peningkatan kualitas guru. Acara tersebut juga membahas mengenai bagaimana guru mampu menanamkan kepada siswanya untuk cinta terhadap budaya dan bahasa yang ada di Jawa Barat. Bahkan untuk mendukung pelestarian bahasa yang menjadi ciri khas Jawa Barat, Gubernur sudah mengeluarkan Pergub No.69 Tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya Gubernur sendiri sangat mendukung dalam upaya pelestarian budaya dan bahasa daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya dikembalikan pada guru-guru dalam memberikan metode pembelajaran dan penyampaian yang mudah dipahami oleh siswanya sehingga siswa dapat cinta terhadap budaya bahasa yang dimiliki oleh Jawa Barat. Salah satu SMK yang sudah menerapkan itu adalah SMK 6 dengan memasukkan bahasa Sunda sebagai muatan lokal dalam mata pelajaran, dan juga dalam beberapa kegiatan informal atau keseharian para siswa diajarkan untuk mulai membiasakan menggunakan bahasa daerah dalam keseharian namun tidak bersifat memaksa. Tujuannya adalah agar mampu menginternalisasi ke dalam diri siswa dengan cara mulai membiasakan menggunakan bahasa daerah bukan hanya mendapat pelajaran dalam kelas.

Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat tentang Pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah bidang pendidikan. Keberhasilan suatu kebijakan tentunya memiliki beberapa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam menganalisis faktor apa

saja yang menjadi penentu keberhasilan, maka dipilih faktor *Content of Policy* dan *Context of policy* Menurut Merille S. Grindle yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Content of Policy (Isi Kebijakan)*

1. Tipe manfaat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa Barat belum sepenuhnya membawa manfaat yang berarti yang dirasakan oleh sekolah, guru, orang tua siswa dan juga siswa. Beberapa narasumber justru mengeluhkan seperti yang dikeluhkan oleh kepala sekolah SMKN 6 Kota Bekasi terkait dengan jarak/alur koordinasi yang sangat jauh dengan dinas pendidikan, sehingga kurang efektif dalam berkoordinasi. Misalnya terkait kenaikan pangkat, pelatihan guru, dan kegiatan operasional lainnya harus memakan waktu. Sementara keberadaan KCD masih belum mampu untuk mengakomodir serta memfasilitasi kegiatan operasional pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Sedangkan dari orang tua siswa mengeluhkan perbedaan biaya iuran SPP, perbedaan ini terjadi karena pada tahun 2015 ketika masih dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi, biaya iuran masih bisa di-cover oleh pemerintah Kota Bekasi melalui dana BOS Daerah yang besarnya sekitar 170.000/siswa/bulan. Tujuan dana BOS Daerah ini juga selain untuk membantu kegiatan operasional sekolah juga berguna untuk meringankan beban iuran SPP sekolah. Sementara itu dari siswa menganggap belum mendapat manfaat yang cukup berarti karena memang mereka juga belum mengetahui adanya penerapan kebijakan yang baru.

2. Derajat Perubahan Yang di Inginkan

Setiap Kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai melalui implementasi kebijakan dengan skala yang harus jelas. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa Barat, Kota Bekasi sendiri merupakan kota yang telah menerapkan kebijakan mengenai pendidikan gratis pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah No.13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan dengan cara memberikan dana bantuan BOS Daerah yang besarnya 170.000/bulan/siswa sehingga orang tua siswa tidak terbebani dengan biaya pendidikan, namun setelah kebijakan mengenai kewenangan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di kelola Provinsi maka secara otomatis kebijakan pemerintah kota hanya bisa mendanai PAUD, SD, dan SMP saja. Pada tahun pertama kebijakan kewenangan alih kelola dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Barat memang belum menganggarkan untuk dana BOS Daerah. Namun dari hasil penelitian menunjukkan dalam kaitannya dengan derajat perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan pendidikan menengah di provinsi Jawa Barat, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berupaya ingin menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang Juara, termasuk juara dalam bidang pendidikan.

3. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini akan dijelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam

pengambilan keputusan yang di buat oleh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk pendidikan menengah jenjang SMA/SMK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan Jabar Juara Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 14 triliun untuk tahun 2020 nanti. 10 Triliun bersumber dari Pemerintah Pusat dan 4 Triliun dari Pemerintah Provinsi. Anggaran tersebut telah disepakati bersama dengan DPRD provinsi Jawa Barat dalam pembahasan mengenai APBD provinsi tahun 2020. Setelah anggaran itu disepakati Rencananya pemerintah provinsi Jawa Barat akan menggratiskan biaya iuran SPP bagi SMA, SMK dan SLB diseluruh wilayah Jawa Barat. Dengan menggratiskan biaya iuran SPP ini juga pemerintah provinsi Jawa Barat berharap sekolah tidak lagi memungut biaya lainnya kepada orangtua siswa kecuali memang ada kesepakatan dengan orangtua siswa dengan catatan permintaan sumbangan pendanaan itu tidak boleh bersifat memaksa. Artinya apabila orangtua siswa sanggup ya tidak jadi masalah, tapi jika tidak sanggup tidak usah membayar.

4. Sumber-Sumber Daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program harus di dukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dengan adanya sumberdaya yang tersedia maka akan memudahkan pelaksanaan suatu program. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya untuk mendukung implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di kota Bekasi, sejauh ini pemerintah provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan provinsi Jawa Barat telah

mendirikan cabang dinas disetiap daerah termasuk dikota bekasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program alih kelola pendidikan. Cabang dinas pendidikan dikota bekasi sendiri baru mulai berdiri dan beroperasi tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya cabang dinas pendidikan belum mampu berjalan secara optimal Cabang dinas pendidikan belum mampu mangakomodir dan memfasilitasi kebutuhan untuk kegiatan opsional sekolah-sekolah karena terbatasnya tempat dan sumberdayamanusia yang tersedia. Belum optimalnya kineja cabang dinas pendidikan sendiri disebabkan karena memang cabang dinas masih perlu menyiapkan dan beradaptasi dengan kebutuhan dari tiap tiap sekolah. Namun sejauh ini cabang dinas pendidikan sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang dimiliki.

b. Context of policy

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Setiap kebijakan harapannya mampu untuk mengakomodir kepentingan yang ada seperti kepentingan bagi guru, siswa, orantua dan juga sekolah. Dikota bekasi sendiri sebelumnya punya kebijakan untuk menggratiskan pendidikan 12 tahun, serta terjaminya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Setelah pendidikan diambil alih tentunya kebijakan mengenai pendidikan menengah jenjang SMA/SMK mengikuti kebijakan dari provinsi bukan

lagi mengikuti kebijakan pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengakomodir kepentingan dari beberapa sasaran kebijakan pemerintah kota bekasi dan pemerintah provinsi jawa barat telah berupaya untuk melakukan kerjasama/MOU dalam pemberian dana bantuan/ghibah dalam bentuk barang. Contoh salah satu sekolah kekurangan komputer untuk media belajar bagi siswa, maka apabila pemerintah kota bekasi mempunyai kelebihan komputer dan bersedia memberikan kepada sekolah tersebut akan masuk ke dalam dana ghibah bukan anggaran alokasi khusus.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Menengah Jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa Barat (Kajian Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1a Mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik namun kurang optimal sebagaimana terlihat dalam poin-poin berikut:

1. Manajemen Pendidikan: pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di kota bekasi sudah berjalan mulai pada tahun awal tahun 2017, seluruh kewenangan seperti: kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan kebijakan pendidikan sudah menjadi kewenangan pemeirntah provinsi jawa barat. Namun, dari segi anggaran tidak ada lagi dana bantuan BOS Daerah ataupun BPMU karena

kebijakan dari pemerintah provinsi belum mengatur untuk anggaran untuk hal itu sehingga keberjalanan kegiatan operasional sekolah dicover oleh biaya iuran SPP dari orangtua siswa

2. Kurikulum: Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur kurikulum untuk melestarikan budaya dan bahasa lokal yang menjadi identitas dan ciri khas dari wilayahnya yang tertuang ke dalam Peraturan Gubernur No.69 tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
3. Tenaga Pendidik dan kependidikan: Status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan khususnya jenjang SMA/SMK juga telah berubah mulai awal tahun 2017, dari yang tadinya PNS kota/honorer kota bekasi sekarang menjadi PNS Provinsi/Honorer Provinsi Jawa Barat. Namun tidak seluruh pegawai sekolah SMA/SMK statusnya menjadi pegawai provinsi, Pemerintah provinsi hanya mendata yang sebelumnya terdaftar dalam database pemerintah kota saja. Penambahan jumlah pegawai di tiap tiap sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan. Sedangkan terkait jumlah tunjangan yang diterima, terdapat perbedaan pemberian tunjangan antara tunjangan dari kota bekasi dengan tunjangan provinsi jawa barat.
4. Perizinan Pendidikan: Perizinan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dalam menerbitkan surat izin penyelenggaraan pendidikan bagi

masyarakat/swasta yang ingin menyelenggarakan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK harus melalui pemerintah provinsi jawa barat dalam hal ini melalui cabang dinas pendidikan jawa barat di kota bekasi.

5. Bahasa dan Sastra: Untuk mendukung pelestarian bahasa yang menjadi ciri khas jawa barat secara tegas gubernur sudah mengeluarkan pergub No.69 tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan dasar dan Menengah. Selain itu, telah dilakukan pembinaan khususnya bagi para guru pada bulan november tahun 2018 kemaren dalam acara pelatihan peningkatan kualitas guru. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya dikembalikan pada guru-guru dalam memberikan metode pembelajaran dan penyampaian yang mudah dipahami oleh siswanya sehingga siswa dapat cinta terhadap budaya bahasa yang dimiliki oleh jawa barat.

Dari analisis hasil penelitian, dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Menengah Jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa Barat (Kajian Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1a Mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan). Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Faktor Pendukung:

1. Tipe manfaat dimana kebijakan ini memberikan manfaat pada pemerintah dan masyarakat.
2. Adanya derajat perubahan yang diinginkan menjadi lebih baik, baik dari pemerintah dan masyarakat
3. Letak pengambilan keputusan yang berjalan dengan baik. Karena dalam upaya mewujudkan jabar juara Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 14 triliun untuk tahun 2020 nanti.
4. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: Untuk mengakomodir kepentingan dari beberapa sasaran kebijakan pemerintah kota bekasi dan pemerintah provinsi jawa barat telah berupaya untuk melakukan kerjasama/MOU dalam pemberian dana bantuan/hibah dalam bentuk barang.

b. Faktor Penghambat

1. Sumber-Sumber daya yang digunakan sejauh ini pemerintah provinsi jawa barat melalui dinas pendidikan provinsi jawa barat telah mendirikan cabang dinas disetiap daerah termasuk dikota bekasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program alih kelola pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya cabang dinas pendidikan dikota bekasi belum berjalan optimal karena ketersediaan tempat dan sumberdaya manusia yang masih terbatas.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Menengah Jenjang SMA/SMK di Kota Bekasi Jawa

Barat (Kajian Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1a Mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar bidang Pendidikan). peneliti memberikan saran sebagai berikut,

1. Perlunya Pembuatan Peraturan Daerah dan Juga Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan pendidikan, dari mulai pembiayaan alokasi pendidikan dan juga batasan penarikan dana iuran SPP atau biaya lainnya. Sehingga kekurangan biaya operasional sekolah tidak dibebankan kepada orangtua siswa
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan tempat yang ada cabang dinas pendidikan kota bekasi membuat pelayanan yang diberikan belum optimal. Maka perlunya penambahan kapasitas tempat dan sumberdaya manusia di cabang dinas Kota bekasi.
3. Perlunya Intensitas pertemuan antar wakasek kurikulum di kota bekasi yang diinisiasi oleh cabang dinas pendidikan kota bekasi dalam membuat sistem/metode pembelajaran yang mampu mewujudkan Jabar Juara
4. Aktor aktor yang terlibat memegang peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu kualitas pendidikan. Maka dari itu perlunya sinergitas antar seluruh lapisan, baik itu dari pihak swasta, pemerintahan kota bekasi, pemerintahan provinsi jawa barat, ataupun masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas mutu pendidikan di kota bekasi
5. Perlunya kerjasama antara pemerintah provinsi jawa barat, SMA/SMK yang ada di kota bekasi, dan perusahaan swasta sehingga mampu mencetak

sumberdaya manusia yang produktif dan unggul

F. REFERENSI

- Subarsono AG. 2015 . *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Ahmad, Nazili shaleh, 1982, *Pendidikan dan Masyarakat*, Yogyakarta , CV Bina Usaha
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sumitro, 1998, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, IKIP
- Chan, Sam, *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yustisia, Tim Visi, 2015, *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, Jakarta, PT. Visimedia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Agustino Leo. 2014. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Jurnal

Syafrudin, Ateng, 2000 *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan

Abdul Halik . 2015. *Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri* . Jurnal Bina Praja. Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015: 131 - 133.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1994), hlm. 65

Sumber-Sumber Lain

Dapodikdasmen. Data jumlah Sekolah di jawa barat.

<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/1/020000>

Abdullah Surjaya. Pengelolaan Diambil Alih Jabar, Honor Guru SMA di Kota Bekasi
Menuru<https://metro.sindonews.com/read/1345476/171/pengelolaan-diambil-alih-jabar-honor-guru-sma-di-kota-bekasi-menurun-1539262050>

Imam. Menimbang Kemampuan Provinsi Jawa Barat Mengelola SMA/SMK Pasca Pembagian Wewenang Bidang Pendidikan. <http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2016/05/ini-daftar-sma-dan-smk-negeri-di.html>

Bekasikota.go.id. Pengelolaan SMA/SMK Kota Bekasi Di Alihkan Kewenangannya Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <https://www.bekasikota.go.id/detail/pengelolaan-sma-smk-kota-bekasi-di-alihkan-kewenangannya-ke-pemerintah-provinsi-jawa-barat>

Pusdalisbang, Jawa Barat. “Jumlah Sekolah di Jawa Barat Tahun 2015/2016”

https://slidedokumen.com/2016-pusdalisbang-jabar_59fc10581723dd3c41480b07.html

jabarprov.go.id. (2016-12-01). APBD Jawa Barat naik lebih 2 triliun. Diperoleh 11 desember 2017

<http://jabarprov.go.id/index.php/news/20256/2016/12/01/APBD-Jabar-2017-Naik-Lebih-Dari-2-Triliun>

“Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah – UU No. 23 tahun 2014”, <http://pemerintah.net/>.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah